



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA BAYAT KECAMATAN BELANTIKAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau;
 - b. bahwa penetapan batas wilayah Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Belantikan Raya dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekda

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

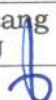
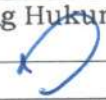
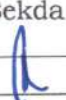
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA BAYAT KECAMATAN BELANTIKAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekda
			

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Desa Bayat adalah Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
4. Desa Benuatan adalah Desa Benuatan Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
5. Desa Karang Besi adalah Desa Karang Besi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
6. Desa Pedongatan adalah Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
7. Desa Belibi adalah Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
8. Desa Mengkalang adalah Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
9. Desa Ginih adalah Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
10. Desa Tangga Batu adalah Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
11. Desa Kinipan adalah Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau.
12. Kelurahan Tapin Bini adalah Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
13. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
14. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
17. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
19. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekda
			

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Bayat.

BAB II
BATAS DESA

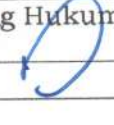
Pasal 3

Desa Bayat mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Benuatan dan Desa Karang Besi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pedongatan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tapin Bini dan Desa Belibi; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mengkalang, Desa Ginih dan Desa Kinipan.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Desa Bayat dengan Desa Mengkalang dimulai dari:
 - a. simpul Batas antara Desa Bayat, Desa Mengkalang dan Desa Ginih berada di jalan poros Km 17 PT AMJ yang ditandai oleh TK 62.09.07.2005-08.2003-08.2006-000 dengan Koordinat $111^{\circ} 16' 6,055''$ BT dan $1^{\circ} 39' 38,743''$ LS;
 - b. TK 62.09.07.2005-08.2003-08.2006-000 selanjutnya mengarah ke Timur Laut menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 2.140 meter sampai pada TK 62.09.07.2005-08.2006.001 dengan Koordinat $111^{\circ} 17' 3,838''$ BT dan $1^{\circ} 39' 0,308''$ LS;
 - c. TK 62.09.07.2005-08.2006.001 selanjutnya mengarah ke Timur Laut menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 2.146 meter sampai pada TK 62.09.07.2005-08.2006.002 dengan koordinat $111^{\circ} 18' 1,808''$ BT dan $1^{\circ} 38' 21,803''$ LS; dan
 - d. TK 62.09.07.2005-08.2006.002 selanjutnya mengarah ke Tenggara menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 2.968,8 meter sampai pada simpul batas Desa Bayat, Desa Benuatan dan Desa Mengkalang yang ditandai oleh TK 62.09.07.2005-07.2007-08.2006.000 dengan koordinat $111^{\circ} 19' 22,219''$ BT dan $1^{\circ} 39' 14,736''$ LS.
- (2) Batas wilayah Desa Bayat dengan Desa Benuatan dimulai dari:
 - a. simpul Batas antara Desa Bayat, Desa Benuatan dan Desa Mengkalang berada di kawasan hutan yang ditandai oleh TK 62.09.07.2005-07.2007-08.2006.000 dengan Koordinat $111^{\circ} 19' 22,219''$ BT dan $1^{\circ} 39' 14,736''$ LS;
 - b. TK 62.09.07.2005-07.2007-08.2006.000 selanjutnya mengarah ke Tenggara menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 3.015 meter sampai pada TK 62.09.07.2005-07.2007.001 dengan koordinat $111^{\circ} 20' 44,678''$ BT dan $1^{\circ} 40' 9,015''$ LS;
 - c. TK 62.09.07.2005-07.2007.001 selanjutnya mengarah ke Tenggara menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 3,016 meter sampai pada TK 62.09.07.2005-07.2007.002 dengan koordinat $111^{\circ} 22' 6,369''$ BT dan $1^{\circ} 41' 2,786''$ LS; dan

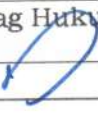
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekda
			

- d. TK 62.09.07.2005-07.2007.002 selanjutnya mengarah ke Tenggara menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 3.347 meter sampai pada simpul batas antara Desa Bayat, Desa Karang Besi dan Desa Benuatan yang ditandai oleh TK 62.09.07.2005-07.2006-07.2007.000 dengan koordinat $111^{\circ} 23' 28,704''$ BT dan $1^{\circ} 41' 56,979''$ LS.
- (3) Batas wilayah Desa Bayat dengan Desa Karang Besi dimulai dari:
- simpul Batas antara Desa Bayat, Desa Karang Besi dan Desa Benuatan berada di Jalan Perusahaan PT Kaltim Prima Coal yang ditandai oleh TK 62.09.07.2005-07.2006-07.2007.000 dengan Koordinat $111^{\circ} 23' 28,704''$ BT dan $1^{\circ} 41' 56,979''$ LS;
 - TK 62.09.07.2005-07.2006-07.2007.000 selanjutnya mengarah ke Tenggara menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 3.576 meter menuju TK 62.09.07.2005-07.2006.001 dengan Koordinat $111^{\circ} 24' 46,441''$ BT dan $1^{\circ} 43' 22,867''$ LS;
 - TK 62.09.07.2005-07.2006.001 selanjutnya mengarah ke tenggara menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 4.417 meter sampai pada TK 62.09.07.2005-07.2006.002 dengan koordinat $111^{\circ} 26' 22,739''$ BT dan $1^{\circ} 45' 9,209''$ LS;
 - TK 62.09.07.2005-07.2006.002 selanjutnya mengarah ke tenggara menyeberangi sungai nawai kurang lebih 185,5 meter sampai pada TK 62.09.07.2005-07.2006.003 dengan koordinat $111^{\circ} 26' 26,016''$ BT dan $1^{\circ} 45' 14,274''$ LS;
 - TK 62.09.07.2005-07.2006.003 selanjutnya mengarah ke tenggara menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 2.560 meter sampai pada TK 62.09.07.2005-07.2006.004 dengan koordinat $111^{\circ} 27' 33,195''$ BT dan $1^{\circ} 46' 3,097''$ LS; dan
 - TK 62.09.07.2005-07.2006.004 mengarah ke tenggara menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 2.493 meter sampai pada simpul batas antara Desa Bayat, Desa Karang Besi dan Desa Pedongatan yang ditandai oleh TK 62.09.04.2008-07.2005-07.2006.000 dengan koordinat $111^{\circ} 28' 38,660''$ BT dan $1^{\circ} 46' 50,596''$ LS.
- (4) Batas wilayah Desa Bayat dengan Desa Pedongatan dimulai dari:
- simpul Batas antara Desa Pedongatan, Desa Bayat dan Desa Karang Besi berada di Jalan Eks PT Korindo yang ditandai oleh TK 62.09.04.2008-07.2005-07.2006.000 dengan Koordinat $111^{\circ} 28' 38,660''$ BT dan $1^{\circ} 46' 50,596''$ LS;
 - TK 62.09.04.2008-07.2005-07.2006.000 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri jalan poros PT Korindo kurang lebih 1.500 meter sampai pada TK 62.09.04.2008-07.2005.001 dengan Koordinat $111^{\circ} 28' 32,329''$ BT dan $1^{\circ} 47' 36,748''$ LS; dan
 - TK 62.09.04.2008-07.2005.001 selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri jalan poros PT Korindo kurang lebih 1.659 meter sampai pada simpul batas Desa Pedongatan, Desa Belibi dan Desa Bayat yang ditandai oleh TK

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekda
			

62.09.04.2008-07.2004-07.2005.000 dengan koordinat 111° 28' 47,715" BT dan 1° 48' 27,909" LS.

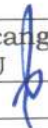
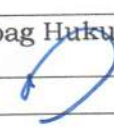
- (5) Batas wilayah Desa Bayat dengan Desa Belibi dimulai dari:
- simpul batas antara Desa Pedongatan, Desa Belibi, Desa Bayat dan berada di jalan perusahaan Km 33 yang ditandai oleh TK 62.09.04.2008-07.2004-07.2005.000 dengan koordinat 111° 28' 47,715" BT dan 1° 48' 27,909" LS;
 - TK 62.09.04.2008-07.2004-07.2005.000 selanjutnya mengarah ke barat menyusuri blok kebun sawit kurang lebih 5.764 meter sampai pada TK 62.09.07.2004-07.2005.001 dengan koordinat 111° 25' 41,22" BT dan 1° 48' 33,72" LS;
 - TK 62.09.07.2004-07.2005.001 selanjutnya mengarah ke barat laut menyeberangi sungai bayat kurang lebih 68 meter sampai pada 62.09.07.2004-07.2005.002 dengan koordinat 111° 25' 39,060" BT dan 1° 48' 33,180" LS;
 - TK 62.09.07.2004-07.2005.002 selanjutnya mengarah ke barat daya menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 2.599 meter sampai pada TK 62.09.07.2004-07.2005.003 dengan koordinat 111° 24' 17,040" BT dan 1° 48' 52,020" LS;
 - TK 62.09.07.2004-07.2005.003 selanjutnya mengarah ke barat daya menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 5.027 meter sampai pada TK 62.09.07.2004-07.2005.004 dengan koordinat 111° 21' 55,601" BT dan 1° 50' 13,012" LS; dan
 - TK 62.09.07.2004-07.2005.004 selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri jalan poros kurang lebih 1.092 meter sampai pada simpul batas antara Kelurahan Tapin Bini, Desa Sekoban Kecamatan Lamandau, Desa Tangga Batu, Desa Belibi dan Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya yang ditandai oleh TK 62.09.01.1012-01.2008-07.2003-07.2004-07.2005.000 dengan koordinat 111° 21' 20,640" BT dan 1° 50' 12,570" LS.
- (6) Batas wilayah Desa Bayat dengan Desa Tapin Bini dimulai dari:
- simpul Batas antara Kelurahan Tapin Bini, Desa Sekoban, Desa Tangga Batu, Desa Belibi dan Desa Bayat Kecamatan yang ditandai oleh TK 62.09.01.1012-01.2008-07.2003-07.2004-07.2005.000 dengan koordinat 111° 21' 20,640" BT dan 1° 50' 12,570" LS;
 - TK 62.09.01.1012-01.2008-07.2003-07.2004 07.2005.000 selanjutnya mengarah ke barat laut menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1.644 meter sampai pada TK 62.09.01.1012-07.2005.001 dengan Koordinat 111° 20' 41,314" BT dan 1° 49' 36,507" LS;
 - TK 62.09.01.1012-07.2005.001 selanjutnya mengarah ke barat laut menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 2.885 meter sampai pada TK 62.09.01.1012-07.2005.002 dengan koordinat 111° 19' 43,871" BT dan 1° 48' 22,390" LS;
 - TK 62.09.01.1012-07.2005.002 mengarah ke barat laut menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 3.989 meter sampai pada TK 62.09.01.1012-07.2005.003 dengan koordinat 111° 18' 20,886" BT dan 1° 46' 42,839" LS;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekda
			

- e. TK 62.09.01.1012-07.2005.003 mengarah ke barat laut menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 3.041 meter sampai pada TK 62.09.01.1012-07.2005.004 dengan koordinat $111^{\circ} 17' 17,618''$ BT dan $1^{\circ} 45' 26,938''$ LS; dan
 - f. TK 62.09.01.1012-07.2005.004 selanjutnya mengarah ke barat laut menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 254 meter sampai pada simpul batas antara Kelurahan Tapin Bini, Desa Bayat dan Desa Kinipan yang ditandai oleh TK 62.09.01.1012-07.2005-08.2002.000 dengan koordinat $111^{\circ} 17' 12,334''$ BT dan $1^{\circ} 45' 20,599''$ LS.
- (7) Batas wilayah Desa Bayat dengan Desa Kinipan dimulai dari:
- a. simpul batas antara Kelurahan Tapin Bini, Desa Bayat dan Desa Kinipan berada di sungai ayauan yang ditandai oleh TK 62.09.01.1012-07.2005-08.2002.000 dengan Koordinat $111^{\circ} 17' 12,334''$ BT dan $1^{\circ} 45' 20,599''$ LS; dan
 - b. TK 62.09.01.1012-07.2005-08.2002.000 selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri jalan poros kurang lebih 3.922 meter sampai pada simpul batas Desa Bayat, Desa Kinipan dan Desa Ginih yang ditandai oleh TK 62.09.07.2005-08.2002-08.2003.000 dengan koordinat $111^{\circ} 17' 49,656''$ BT dan $1^{\circ} 43' 21,329''$ LS.
- (8) Batas wilayah Desa Bayat dengan Desa Ginih dimulai dari:
- a. simpul batas antara Desa Bayat, Desa Kinipan dan Desa Ginih yang ditandai oleh TK 62.09.07.2005-08.2002-08.2003.000 dengan koordinat $111^{\circ} 17' 49,656''$ BT dan $1^{\circ} 43' 21,329''$ LS;
 - b. TK 62.09.07.2005-08.2002-08.2003.000 selanjutnya mengarah ke barat laut menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 2.267 meter sampai pada TK 62.09.07.2005-08.2003.001 dengan Koordinat $111^{\circ} 17' 40,968''$ BT dan $1^{\circ} 42' 8,008''$ LS;
 - c. TK 62.09.07.2005-08.2003.001 selanjutnya mengarah ke barat laut menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1.676 meter sampai pada TK 62.09.07.2005-08.2003.002 dengan koordinat $111^{\circ} 17' 12,889''$ BT dan $1^{\circ} 41' 23,850''$ LS;
 - d. TK 62.09.07.2005-08.2003.002 selanjutnya mengarah ke barat laut menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 2.395 meter menuju TK 62.09.07.2005-08.2003.003 dengan koordinat $111^{\circ} 16' 31,101''$ BT dan $1^{\circ} 40' 18,132''$ LS; dan
 - e. TK 62.09.07.2005-08.2003.003 selanjutnya mengarah ke barat laut menarik garis lurus menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1.435 meter sampai pada simpul batas antara Desa Bayat, Desa Ginih dan Desa Mengkalang yang ditandai oleh PBU 62.09.07.2005-08.2006-08.2003.000 dengan koordinat $111^{\circ} 16' 6,055''$ BT dan $1^{\circ} 39' 38,743''$ LS.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekda
			

Pasal 6

Koordinat dan peta batas wilayah Desa Bayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
- (2) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III
PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 8

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa Bayat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak Desa.
- (3) Perubahan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

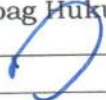
Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Bayat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 - 1. pemberian bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan/atau
 - 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekda
			

- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 11

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 12

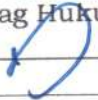
Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 732);
- b. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Desa Benuatan Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 733);
- c. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 734);
- d. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 735);
- e. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Desa Karang Besi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 736);
- f. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 737);
- g. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 738); dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekda
			

- h. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 739),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
Koordinator	
Penyancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 911

RAYA



Working Per UU



HENDRA LESMANA

